

**TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA TOKO BINTANG  
BARU BANDUNG DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
PAKAIAN PADA PEMILIK TOKO FAITH STORE  
PONTIANAK**

**S K R I P S I**

Oleh :

**BELLA YULIDA**  
**NIM. A1011131367**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK**

**2019**

**TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA TOKO BINTANG  
BARU BANDUNG DALAM PERJANJIAN JUAL BELI  
PAKAIAN PADA PEMILIK TOKO FAITH STORE  
PONTIANAK**

**S K R I P S I**

Oleh :

**BELLA YULIDA**  
**NIM. A1011131367**



*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS HUKUM  
PONTIANAK  
2019**

**TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA TOKO BINTANG BARU  
BANDUNG DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN  
PADA PEMILIK TOKO FAITH STORE PONTIANAK**

*Tanggung – Jawab Yuridis Pada:*

**BELLA YULIDA**  
NIM. A1011131367

**Disetujui Oleh :**

**Pembimbing I :**

**Pembimbing II :**

**H.ASIKIN,SH.M.Hum**  
NIP. 195801061988101001

**Agus, SH.MH**  
NIP. 196008211987031001

**Disahkan Oleh:  
Dekan,**

**DR.SY.HASYIM AZIZURRAHMAN,SH,M.Hum**  
NIP. 196305131988101001

**Tanggal Lulus : 25 Juli 2019**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PONTIANAK**

**Tim Penguji :**

<b>Jabatan</b>	<b>Nama Dan NIP</b>	<b>Golongan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Ketua Penguji</b>	<b><u>H. Asikin, SH.,M.Hum</u> NIP. 195801061988101001</b>	<b>Pembina Utama Muda/ IVc</b>	
<b>Sekretaris Penguji</b>	<b><u>Agus, SH.,MH</u> NIP. 196008211987031001</b>	<b>Penata Tingkat I / IIIId</b>	
<b>Penguji I</b>	<b><u>Chandra Maharani, SH., MH</u> NIP. 196909301996032001</b>	<b>Penata Tingkat I / IIIId</b>	
<b>Penguji II</b>	<b><u>Lolita, SH., MH</u> NIP. 197206052009122001</b>	<b>Penata Muda Tingkat I / IIIb</b>	

**BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS TANJUNGPURA**  
**PONTIANAK**

**NOMOR : 2770/UN22.1/EP/2019**

**TANGGAL : 25 Juni 2019**

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan rahmat-Nya, maka penulisan skripsi ini akhirnya dapat penulis selesaikan.

Sesungguhnya pada tempatnya jika penulis menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada segenap pihak yang baik langsung maupun tidak langsung telah turut berjasa dalam penyelesaian Skripsi ini, yaitu pada :

1. Prof.Dr.H. Garuda Wiko, SH.MSi, selaku Rektor Universitas Tanjungpura.
2. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurahman, SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
3. Bapak H. Asikin, SH.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Bagian Keperdataan yang dalam penulisan skripsi ini telah banyak memberikan saran dan masukan.
4. Bapak Agus, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak memberikan saran dan masukan.
5. Ibu Chandra Maharani,SH. MH, selaku Dosen Penguji I dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan saran dan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Ibu Lolita, SH. MH, selaku Dosen Penguji II dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan saran dan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
7. Bapak Edy Suasono, SH.M.Hum, Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak Idham, SH.M.Hum, Selaku Sekretaris Bagian Keperdataan.

9. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan perkuliahan selama kuliah di Fakultas Hukum.
10. Bapak dan Ibu karyawan/karyawati Fakultas Hukum yang telah membantu dalam bidang administrasi.
11. Bapak/Ibu Pemilik Toko Bintang Baru Bandung dan Pemilik Toko Faith Store Pontianak yang telah banyak membantu dalam informasi dan data-data untuk penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu, tenaga, dana, dan sumber lainnya. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga apa yang dikerjakan selalu di Berkahi dan di Ridhoi Allah SWT. sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum. Amin.

Pontianak, Juli 2019

Penulis

**BELLA YULIDA**  
**NIM. A1011131367**

## ABSTRAK

.Pelaksanaan perjanjian antara Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung dengan Pemilik Toko Faith Store Pontianak sebagai pembeli dalam hukum perdata termasuk dalam jenis perjanjian jual beli, dilakukan secara lisan ( tidak tertulis ) tetapi kekuatan mengikatnya sama dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis dan perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, karena perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat atau mengadakan suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Rumusan masalah : “Apakah Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung Sudah Bertanggung Jawab atas Kehilangan Barang yang dikirim kepada Pemilik Toko Faith Store Pontianak ?” Dalam penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Empiris dengan Pendekatan Deskriptif Analisis yaitu, menggambarkan dan menganalisa keadaan – keadaan atau fakta – fakta sebagaimana adanya pada waktu penelitian dilakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan masalah yang diteliti. Tujuan Penelitian : Untuk Mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian jual beli pakaian antara Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung dan Pemilik Toko Faith Store Pontianak, Untuk mengungkapkan faktor penyebab Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung yang belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawabnya dalam perjanjian jual beli pakaian, untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pihak pengusaha Toko Bintang Baru Bandung, Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan Pemilik Toko Faith Store terhadap Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung. Metode Penelitian : Jenis penelitian dalam metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian antara pihak Toko Bintang Baru Bandung dengan Toko Faith Store Pontianak dimana Pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung belum sepenuhnya bertanggung jawab atas kehilangan barang yang di kirim. Faktor yang menyebabkan Pengusaha belum bertanggung jawab adalah kondisi keuangan yang belum mencukupi untuk melunasi ganti rugi karena adanya permasalahan internal dari pihak pegawai Toko Bintang Baru Bandung yang melarikan sejumlah uang dari Pemilik Toko Bintang Baru Bandung. Akibat hukum bagi penjual yang belum bertanggung jawab adalah mendapatkan teguran dari pihak Pemilik Toko Faith Store untuk segera melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sedangkan upaya yang dilakukan dari Pihak Pemilik Toko Faith Store terhadap Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung yang belum bertanggung jawab sepenuhnya adalah melakukan penagihan secara terus – menerus dan apabila terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak maka akan diselesaikan secara kekeluargaan dan belum pernah permasalahan diselesaikan melalui jalur hukum atau melalui pengadilan.

***Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Tanggung Jawab, Pengusaha, Pengiriman Barang***

## ABSTRACT

The implementation of the agreement between the Bandung Bintang Baru Store Entrepreneur and the Pontianak Faith Store Store Owner as a buyer in civil law is included in the type of sale and purchase agreement, carried out orally (not written) but the binding force is the same as the agreement made in writing and the agreement gives rise to rights and obligations. obligations for the parties, because the agreement has fulfilled the conditions for the validity of the agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code, namely the agreement of those who bind themselves, the ability to make or enter into an engagement, a certain matter and a lawful cause.

The formulation of the problem: "Is the Bandung New Bintang Store Entrepreneur Responsible for the Loss of Goods sent to the Pontianak Faith Store Store Owner?" In this study using Empirical Research Methods with a Descriptive Analysis Approach, namely, describing and analyzing the circumstances or facts as they were at the time the research was conducted so that conclusions can be drawn with respect to the problem under study. Research Objectives: To obtain data and information about the implementation of the clothing sale and purchase agreement between the Bandung Bintang Baru Store Entrepreneur and the Pontianak Faith Store Store Owner, to reveal the factors causing the Bandung Bintang Baru Store Entrepreneur who have not fully carried out their responsibilities in the clothing sale and purchase agreement, to reveal legal consequences for the entrepreneur of Bintang Baru Store Bandung, To reveal the efforts made by the owner of the Faith Store to the Entrepreneur of the New Bintang Store in Bandung. Research Methods: The type of research in this research method the author uses this type of research

The results of the study can be seen that in the implementation of the agreement between the Bintang Baru Bandung Store and the Faith Store Pontianak Store where the Bintang Baru Bandung Store Entrepreneur is not fully responsible for the loss of the goods sent. The factor that causes the entrepreneur not to be responsible is the financial condition that is not sufficient to pay compensation due to internal problems on the part of the employees of the Bintang Baru Bandung Store who ran away some money from the owner of the Bintang Baru Bandung store. The legal consequence for the seller who has not been responsible is to get a warning from the Faith Store Store Owner to immediately carry out his obligations as agreed. While the efforts made by the Faith Store Store Owner against the Bintang Baru Bandung Store Entrepreneur who have not been fully responsible are to carry out billing continuously and if there is a dispute between the two parties, it will be resolved amicably and the problem has never been resolved through legal or legal channels. through the courts.

***Keywords: Sale and Purchase Agreement, Responsibility, Entrepreneur, Delivery of Goods***



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	i
ABSTRAK .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Pemikiran .....	8
1. Tinjauan Pustaka .....	8
2. Kerangka Konsep .....	18
F. Hipotesis .....	20
G. Metode Penelitian .....	20
 <b>BAB II KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI</b>	
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli .....	23
B. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Pakaian.....	30
C. Akibat Hukum Bagi Penjual Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian	36

Jual Beli Pakaian.....	
D. Upaya Hukum Yang Dilakukan Pihak Pembeli Terhadap Penjual Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Pakaian.....	40
<b>BAB III PENGOLAHAN DATA</b>	42
A. Analisis Data .....	49
B. Pembuktian Hipotesis .....	
<b>BAB IV PENUTUP</b>	53
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- I. Pedoman Wawancara
- II. Surat Keterangan Penelitian dari Fakultas
- III. Surat Keterangan Penelitian dari Pengusaha

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini banyak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memenuhi kehidupannya dengan cara mendirikan usaha, salah satu usaha yang banyak diminati oleh masyarakat adalah usaha jual beli barang yang berupa pakaian. Di kota Bandung transaksi jual beli barang sering dilakukan dan berpusat di sebuah pasar yang sering disebut Pasar Baru Trade Center. Pasar Baru Trade Center merupakan salah satu pasar yang sangat terkenal di kota Bandung dan banyak wisatawan yang berdatangan di kota Bandung, baik dalam kalangan dalam maupun kalangan luar kota Bandung. Oleh karena itu pasar ini merupakan pasar yang banyak diminati oleh masyarakat di samping harganya yang terjangkau. Pasar Baru banyak menjual bermacam-macam pakaian dari mulai pakaian anak-anak, wanita dewasa maupun pria dewasa dengan harga yang relatif murah.

Di dalam Pasar Baru Trade Center tepatnya di lantai dasar / basement terdapat beberapa kios yang menjual pakaian kaos pria dewasa, salah satunya adalah Toko Bintang Baru Bandung yang menjual pakaian kaos pria dewasa dengan kisaran harga yang relatif murah dengan harga lusinan Rp 60.000/kaos dan harga eceran Rp 80.000/kaos.

Di kota Pontianak salah satu pengusaha jual beli barang adalah Toko Faith Store. Toko Faith Store tersebut melakukan jual beli barang yang

berupa pakaian dengan Toko Bintang Baru Bandung yang dimana Toko Faith Store Pontianak menjual kembali barang berupa pakaian yang telah di beli dari Toko Bintang Baru Bandung untuk di jual di kota Pontianak.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana hubungan antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan barang yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang.

Dalam proses jual beli barang oleh Toko Bintang Baru Bandung dimulai pada saat Toko Faith Store Pontianak melakukan pemesanan barang berupa pakaian kaos pria dewasa melalui aplikasi pesan singkat Line dan WhatsApp Messenger untuk melihat gambar dan katalog terbaru yang di jual oleh pengusaha Toko Bintang Baru Bandung, kemudian pihak pemilik Toko Faith Store Pontianak memilih dan memesan 30 Lusin kaos pria dewasa dengan motif yang berbeda-beda kepada Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung. Kemudian pihak Toko Bintang Baru Bandung menyiapkan dan membungkus barang-barang yang sudah di pesan oleh pihak Toko Faith Store Pontianak.

Dalam melakukan perjanjian ini para pihak sepakat bahwa sistem pengiriman dilakukan setelah pihak Toko Faith Store Pontianak melakukan pembayaran lunas terhadap pembelian barang di Toko Bintang Baru Bandung dan Toko Bintang Baru Bandung harus menyiapkan pesanan barang yang sudah di pesan dan di bayar oleh Toko Faith Store Pontianak kemudian

barang tersebut harus langsung dikirim melalui cargo bandara oleh Toko Bintang Baru Bandung.

Kemudian terjadilah transaksi pembayaran barang yang telah di pesan oleh pemilik Toko Faith Store Pontianak kepada pengusaha Toko Bintang Baru Bandung melalui sistem pembayaran transfer melalui Bank BCA ke rekening Bank BCA pemilik pengusaha Toko Bintang Baru Bandung tersebut yang berjumlah 30 Lusin ( 360 pcs kaos ) x Rp 60.000 = Rp 21.600.000 serta dengan ongkos kirim melalui cargo dengan jalur udara dari Bandung-Pontianak 60kg x Rp.13.000 = Rp 780.000 dan dengan total yang akan di transfer ke pengusaha Toko Bintang Baru Bandung adalah sebesar Rp 22.380.000, setelah pihak Toko Faith Store Pontianak mengirimkan struk bukti transfer kepada pihak pengusaha Toko bintang Baru Bandung, barang yang sudah di siapkan dan di bungkus oleh pihak Toko Bintang Baru Bandung segera dikirim kepada Pemilik Toko Faith Store Pontianak melalui cargo jalur udara dari Bandara Husein Sastranegara Bandung.

Kemudian pihak Pemilik Toko Faith Store Pontianak mengingatkan kembali kepada pihak pengusaha Toko Bintang Baru Bandung melalui telepon atas perjanjian lisan yang pernah di sepakati bersama pada saat pemilik Toko Faith Store Pontianak berbelanja langsung di Toko Bintang Baru Bandung, jika melakukan pengiriman ada terjadi kehilangan barang atau kerusakan fisik dari barang yang dikirim maupun saat pengiriman yang merupakan kesalahan atau kelalaian dari pihak Toko Bintang Baru maka pihak Toko Bintang Baru Bandung harus bertanggung jawab atas kehilangan

barang tersebut dan pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung sepakat untuk Bertanggung Jawab apabila terjadi kelalaian dari pihak Toko Bintang Baru Bandung dan akan ganti rugi jika terjadi kehilangan maupun ada kerusakan barang yang akan dikirim.

Namun pada saat pengiriman barang yang dikirim oleh pihak pengusaha Toko Bintang Baru Bandung yang di tujukan kepada pemilik Toko Faith Store Pontianak telah sampai kepada Pemilik Toko Faith Store Pontianak, yang ketika di hitung barang yang di terima hanya ada 24 Lusin ( 288pcs kaos ) dan ternyata ada kekurangan jumlah barang sebanyak 6 Lusin ( 72pcs kaos ) dan bungkusan diterima dalam kondisi rusak atau sobek, di karenakan kelalaian dari pihak Toko Bintang Baru Bandung yang dalam proses pengiriman dalam pembungkusan barang-barang pesanan tersebut tidak sesuai standar dan ketentuan pengiriman cargo bandara yang harus dilapisi dengan karung, yang dimana pembungkusan barang pesanan Toko Faith Store Pontianak tersebut hanya menggunakan kantong kresek hitam besar dan lakban ataupun isolasi yang dililit pada seluruh kantong kresek untuk membungkus barang-barang pesanan tersebut sehingga membuat bungkusan tersebut mudah rusak maupun sobek, sebelumnya pihak Toko Bintang Baru Bandung sudah mengetahui standar dan ketentuan pengiriman barang melalui cargo jalur udara, maka dari itu pihak Toko Bintang Baru Bandung berkewajiban untuk bertanggungjawab kepada Toko Faith Store Pontianak atas barang yang hilang maupun rusak yang di karenakan kelalaian dari Pihak Toko Bintang Baru Bandung dan Toko Faith Store Pontianak juga

memiliki Hak untuk meminta pertanggungjawaban yang berupa biaya ganti rugi terhadap Toko Bintang Baru Bandung atas kelalaiannya dalam proses jual beli yang dimana dalam pengiriman barang yang di lakukan oleh pengusaha Toko Bintang Baru Bandung tidak sesuai standar dan ketentuan pengiriman barang dari cargo bandara yang mengakibatkan adanya kehilangan barang pesanan Pemilik Toko Faith Store Pontianak.

Pihak Toko Faith Store Pontianak meminta pertanggungjawaban kepada Pihak Toko Bintang Baru Bandung untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penjual dengan meminta ganti rugi atas barang yang hilang dalam pengiriman dan Pihak Toko Faith Store memberikan jangka waktu ganti rugi selama kurang lebih 1 ( satu ) hingga 2 ( dua ) minggu untuk membayar ganti rugi yang di karenakan barang yang telah di beli dari Toko Bintang Baru Bandung tersebut merupakan barang pesanan pembeli dari Toko Faith Store Pontianak yang akan di jual kembali ke daerah, namun dari pihak pembeli dari pihak Toko Faith Store Pontianak merasa terlalu lama menunggu dan memutuskan untuk mengambil barang yang sudah ada saja, sehingga untuk kekurangan jumlah barang sebanyak 6 Lusin ( 72 Kaos ) tersebut pihak Toko Faith Store Pontianak harus mengembalikan sisa uang yang sudah di bayar oleh pembelinya dan dengan demikian Pihak Toko Bintang Baru Bandung harus segera melunasi kerugian yang di alami oleh Toko Faith Store Pontianak, kerugian yang harus dibayar oleh Pihak Pengusaha Bintang Baru Bandung terhadap Pemilik Toko Faith Store Pontianak ialah 6 lusin kaos pria dewasa ( 72pcs kaos ) x Rp 60.0000 = Rp



4.320.000 dan Biaya administrasi ongkos kirim yang di terima di bandara Pontianak hanya 48kg yang semula ongkos kirim di bayar kepada Toko Bintang Baru Bandung sebesar 60kg x Rp 13.000 = 780.000, jadi pihak Toko Bintang Baru Bandung harus membayar beserta ganti rugi kekurangan ongkos kirim 12kg x Rp 13.000 = Rp 156.000, jadi total keseluruhan ganti rugi yang harus di bayar oleh pihak Toko Bintang Baru Bandung ialah Rp 4.476.000 namun dari Pihak Toko Bintang Baru Bandung hanya membayar sebesar Rp 2.000.000 dan meminta perpanjangan waktu hingga 1 ( satu ) minggu lagi, namun dalam jangka lebih dari 1 ( satu ) minggu Pihak Toko Bintang Baru Bandung belum membayar sisa ganti rugi tersebut kepada Toko Faith Store Pontianak. Dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat kasus ini dalam sebuah penelitian yang terkait dengan perjanjian jual beli dimana pihak pengusaha belum melaksanakan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA TOKO BINTANG BARU BANDUNG DALAM PERJANJIAN JUAL BELI PAKAIAN PADA PEMILIK TOKO FAITH STORE PONTIANAK”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

**“Apakah Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung Sudah Bertanggung Jawab atas Kehilangan Barang yang Dikirim kepada Pemilik Toko Faith Store Pontianak ?”.**

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian jual beli pakaian antara Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung dengan Pemilik Toko Faith Store Pontianak.
- b. Untuk mengungkapkan Faktor penyebab Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung yang belum sepenuhnya melaksanakan tanggung jawabnya dalam perjanjian jual beli pakaian.
- c. Untuk mengungkapkan akibat hukum bagi pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung yang yang belum bertanggung jawab sepenuhnya dalam perjanjian jual beli pakaian kepada pemilik Toko Faith Store Pontianak.
- d. Untuk Mengungkapkan Upaya yang dilakukan pemilik Toko Faith Store Pontianak terhadap pengusaha Toko Bintang Baru Bandung yang belum bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelaksanaan perjanjian jual beli pakaian kepada Pemilik Toko Faith Store Pontianak.

## **D. Manfaat Penelitian**

Secara garis besar dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis yang berupa sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan aspek perjanjian jual beli barang.

### **b. Manfaat Praktis**

Diharapkan dapat memberikan sumbangan atau masukan bagi para pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli barang dan bermanfaat bagi masing-masing pihak pengusaha maupun pembeli yang kurang memahami pelaksanaan perjanjian jual beli barang dan bermanfaat bagi masyarakat luas yang berkepentingan berupa masukan mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli pakaian.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Untuk mengetahui mengenai perjanjian jual beli barang harus diketahui apa yang di maksud dengan perjanjian pada umumnya, karena perjanjian berhubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

Adapun pengertian perjanjian yang diatur dalam Buku III Bab II Pasal 1313 Kitab Undang – undang Hukum Perdata yaitu : “Suatu perjanjian

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>1</sup>

R. Subekti beranggapan bahwa pengertian perjanjian adalah “Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, ia juga mengemukakan perjanjian itu persetujuan karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu.”<sup>2</sup> Sedangkan pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan perjanjian adalah : “Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.<sup>3</sup>

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka dapat di nyatakan bahwa perjanjian disebut juga sebagai persepakatan atau perjanjian karena semua para pihak yang membuat tentunya menyepakati isi dari perjanjian yang telah dibuat untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hubungan hukum antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut dimana perjanjian tidak hanya dapat di lakukan secara tertulis, tetapi dapat juga di lakukan secara lisan tergantung para pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>1</sup>R. Subekti dan R. Tjiptrosudibio, 2001, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, h.282

<sup>2</sup>R. Subekti, S. H., *loc.cit.*

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, 2011, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h.79

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.<sup>4</sup>

Untuk lebih lanjut R. Subekti, menjelaskan persyaratan tersebut sebagai berikut :

“Bahwa empat syarat tersebut diatas merupakan syarat yang esensial dari suatu perjanjian artinya tanpa ada syarat itu perjanjian di anggap tidak pernah ada.”<sup>5</sup>

Kemudian Hardijan Rusli memberikan pendapat mengenai syarat suatu perjanjian yaitu :

“Dua syarat yang pertama disebut syarat subjektif, sedangkan dua syarat berikutnya disebut syarat objektif. Dalam hal ini jika syarat subjektif tidak terpenuhi dalam perjanjian, maka salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian, sedangkan jika syarat objektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian yang di buat itu batal demi hukum, artinya dari semula tidak pernah di lahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan”<sup>6</sup>

Keempat syarat tersebut dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subyektif karena menyangkut subyek perjanjian atau pihak – pihak

---

<sup>4</sup>R. Subekti I, *Op Cit*, h.283

<sup>5</sup> R.Subekti, *Op Cit*, h.17

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja, 2006, *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, PT Rajawali Pers, Jakarta.

yang mengadakan perjanjian. Adapun syarat ketiga dan keempat yang merupakan syarat obyektif karena menyangkut obyek perjanjian.

Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif berakibat perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya ( vernietigbaar ), artinya perjanjian tersebut tidak dengan sendirinya batal, melainkan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian tersebut menuntut pembatalannya pada hakim. Jadi selama tidak dimintakan pembatalan, maka perjanjian tersebut mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian.

Syarat obyektifnya yang tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Artinya, sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.<sup>7</sup>

Dalam melakukan perjanjian ini pada dasarnya telah memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan pada Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian maka terhadap kedua belah pihak berlaku ketentuan yang terdapat pada Pasal 1338 Kitab Undang – undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>8</sup>

Adapun dasar perjanjian yang dibuat lisan yakni mengacu pada Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai berikut :

---

<sup>7</sup>R. Subekti, *Ibid*,h.20

<sup>8</sup>*Ibid*. h.285

“Suatu perjanjian tidak hanya mengacu untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-Undang”.<sup>9</sup>

Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara adalah “Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”<sup>10</sup>

Menurut Lembaga Logistik Indonesia Pengiriman Barang adalah “Mempersiapkan pengiriman fisik barang dari gudang ke tempat tujuan yang di sesuaikan dengan dokumen pemesanan dan pengiriman serta dalam kondisi yang sesuai dengan persyaratan penanganan barangnya”<sup>11</sup>

Dalam usaha untuk jual beli barang pakaian pihak Toko Faith Store Pontianak telah sepakat bekerja sama dengan Toko Bintang Baru Bandung untuk melakukan suatu proses Jual Beli barang pakaian dan mengirimkan barang tersebut kepada pihak Toko Faith Store Pontianak. Adanya kesepakatan ini menyebabkan timbulnya suatu perjanjian antara pihak Toko Faith Store Pontianak dengan Toko Bintang Baru Bandung, dan akhirnya menimbulkan suatu perikatan antara keduanya.

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa perikatan sangat erat kaitannya dengan perjanjian. Yang dimaksud dengan perikatan menurut R. Subekti, yaitu “Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua

---

<sup>9</sup>R. Subekti, *Op. Cit.*, h.56

<sup>10</sup>R. Subekti, R. Tjitrosudibio.2004.*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.Pradnya Paramita:Jakarta.366

<sup>11</sup>Kamadajaja.2012.*Panduan dan Direktori Logistik Indonesia*.PPM Logistik Indonesia:Jakarta

orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”<sup>12</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut, menyatakan bahwa pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan siberpiutang, sedangkan yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan siberutang. hubungan dua pihak tersebut adalah suatu hubungan hukum yang wajib dipenuhi.

Perikatan dilahirkan karena perjanjian maupun undang – undang. Hal ini terdapat dalam ketentuan pasal 1233 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa : “Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau undang – undang.”<sup>13</sup>

Dari ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata tersebut dapat diketahui bahwa sumber perikatan itu adalah perjanjian dan undang – undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh kedua belah pihak yang membuat suatu perjanjian itu, sedangkan perikatan yang lahir dari undang – undang diadakan oleh undang – undang diluar kemauan para pihak yang bersangkutan.

Dari ketentuan pasal tersebut, bahwa para pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri, dimana dari hubungan tersebut timbul hak dan kewajiban yang mengikat untuk dipenuhi dan dilaksanakan. Apabila kesepakatan itu

---

<sup>12</sup>R. Subekti, S. H., 2004, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, h.1

<sup>13</sup>Soedharyono Soimin, S. H., 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, h.313



dilanggar atau tidak dipenuhi maka akibat hukumnya, si pelanggar dapat dikenakan sanksi.

Menurut Suharnoko, yang memberikan pengertian wanprestasi sebagai berikut:

“Apabila atas perjanjian yang di sepakati terjadi pelanggaran, maka dapat di ajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara lain pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian”<sup>14</sup>

Perjanjian antara pihak Toko Faith Store selaku pembeli barang dengan pengusaha Toko Bintang Baru merupakan suatu perjanjian untuk melakukan suatu Jual Beli. Dalam Hukum Perdata termasuk dalam jenis perjanjian untuk melakukan jual beli, yang menurut R. Subekti :

Jual beli sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut.<sup>15</sup>

Dalam perjanjian ini pihak pengusaha mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan pembeli, sedangkan pihak pembeli mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang atas pesanan yang dilakukan pada waktu yang telah disepakati bersama. Apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah disepakati dan tidak melaksanakan perjanjian tersebut karena alpa / lalai / ingkar janji, maka

---

<sup>14</sup> Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media Group, h.80

<sup>15</sup> R. Subekti, S. H., 2006, *Aneka Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, h.69

dikatakan telah melakukan wanprestasi dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban.

Menurut R. Subekti, Wanprestasi ( kelalaian atau kealpaan ) seseorang dapat dibedakan menjadi 4 ( empat ) macam, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap memberikan pengertian Wanprestasi sebagai berikut :

“melaksanakan kewajiban yang tidak tepat waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila ia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang telah di tentukan atau dalam pelaksanaan prestasi tidak menurut selayaknya atau sepatutnya.”<sup>17</sup>

Hubungan dengan masalah yang sedang di bahas disini adalah tentang jual beli barang, yaitu menyangkut perbuatan si penjual/pengusaha Toko Bintang Baru Bandung yang belum melaksanakan kewajibannya untuk

---

<sup>16</sup>R. Subekti, *Op Cit.* h.45

<sup>17</sup>M. Yahya Harahap, 2005, *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Alumni, Bandung.

bertanggungjawab yang dikarenakan oleh kelalaian si penjual/pengusaha tersebut .

Wanprestasi yang terjadi pada perjanjian jual beli ini adalah wanprestasi oleh pihak penjual atau pengusaha yang lalai pada proses pengiriman barang yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan umum pengiriman yang berlaku.

Ketentuan Umum Pengiriman Barang yaitu :

- a. Harga terlampir TIDAK termasuk asuransi dan kemasan (packing peti kayu untuk komoditi yang mudah pecah dan mudah rusak) kecuali kemasan karung dan wrapping plastik.
- b. Berat minimal setiap PENGIRIMAN adalah 10 kg ( dokumen / barang kurang dari 10 kg tetap dikenakan 10 kg ).
- c. Pengirim wajib mematuhi aturan pengiriman cargo lewat udara sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan pelaksana yang berlaku. Pengirim menjamin bahwa isi paket yang dikirimkan sesuai dengan informasi yang dinyatakan oleh pengirim pada Surat Tanda Terima (STT). cargo tidak bertanggung jawab terhadap paket yang isinya tidak sesuai dengan keterangan pada STT, dan pelanggan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kemungkinan konsekuensi hukum Republik Indonesia yang diakibatkan dari ketidaksesuaian.

- d. Packing yang menggunakan sterofom harus menggunakan sterofom (sesuai standar airlines) barangnya di lapisi plastik, dan sterofomnya dilapisi plastik.
- e. Packing yang menggunakan plastik barangnya harus dilapisi karung.
- f. Packing peti harus sesuai standar dan dilapisi kardus disetiap sikunya agar tidak merusak barang Lain.
- g. Pengirim bertanggung jawab untuk pembungkusan paket, termasuk persiapan dokumen dan/atau barang-barang kiriman. Pihak Cargo tidak akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kemasan yang tidak sesuai standar dan ketentuan.

Sehubungan dengan adanya kelalaian atau wanprestasi yang dilakukan pihak pengusaha, hukuman atau akibat – akibat hukum yang diberikan bagi pihak pengusaha yang lalai atau wanprestasi adalah sebagai berikut :

- a. Melunasi pembayaran yang telah ditetapkan oleh Pembeli (ganti rugi);
- b. Pembatalan perjanjian atau juga yang dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Peralihan resiko;
- d. Membayar biaya perkara, apabila diperkarakan didepan hakim.

## **2. Kerangka Konsep**

Perjanjian ialah suatu hubungan hukum dibidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subyek hukum yang satu dengan yang

lain, dan di antara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum, dengan kata lain perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.

Suatu perjanjian yang telah disepakati bersama wajib dilaksanakan oleh para pihak yang telah membuat perjanjian itu. Apabila ada pihak yang tidak memenuhi apa yang telah disepakati bersama maka akan merugikan pihak yang lain.

Perjanjian antara pihak pembeli dengan pihak pengusaha dalam hal jual beli barang dilakukan secara lisan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang – undang Hukum Perdata karena menurut KUH Perdata perjanjian yang dibuat secara lisan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis, oleh sebab itu perjanjian antara Pemilik Toko Faith Store Pontianak dengan Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung adalah sah dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Pihak Toko Bintang Baru Bandung selaku pengusaha telah sepakat untuk melakukan jual beli suatu barang sesuai dengan pesanan dari Pihak Toko Faith Store Pontianak dan pihak Toko Faith Store Pontianak juga telah sepakat untuk membayar sejumlah uang atas barang yang telah di

beli dan sesuai prosedur yang telah di tentukan oleh pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung, dalam hal ini telah terjadi suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kewajiban pengusaha adalah memberikan barang sesuai yang telah di pesan dan haknya menerima pembayaran atas barang yang telah di pesan oleh pembeli, sedangkan hak pembeli adalah menerima jumlah barang yang telah di pesan. Sedangkan kewajibannya adalah membayar harga barang yang telah ditetapkan oleh pengusaha.

Namun kenyataannya masih terdapat pada pihak pengusaha yang tidak segera melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atau pelunasan atas biaya ganti rugi akibat kelalaiannya yang menyebabkan hilangnya barang yang telah di pesan oleh Toko Faith Store Pontianak. Perbuatan Toko Bintang Baru Bandung selaku penjual ini sangat merugikan pihak Pemilik Toko Faith Store Pontianak selaku pembeli. Oleh karena itu, pihak Toko Bintang Baru Bandung harus bertanggungjawab atas kelalaiannya dengan melunasi biaya ganti rugi yang ditetapkan oleh pemilik Toko Faith Store Pontianak yang sesuai dengan jumlah barang yang hilang atas kelalaiannya tersebut.

## **F. Hipotesis**

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan Hipotesis sebagai berikut : **“Bahwa Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung Belum**

**Sepenuhnya Bertanggung Jawab atas Kehilangan Barang yang Dikirim ke Pemilik Toko Faith Store Pontianak.”**

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian yang berasal dari kesenjangan antara teori dengan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data sekunder dan data primer.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis, dengan menggambarkan dan menganalisa keadaan yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggunakan fakta tersebut guna memperoleh suatu kesimpulan.

### **3. Data dan Sumber Data**

- a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* ), yaitu suatu bentuk penelitian dengan membaca buku-buku, mempelajari berbagai literatur, perundang-undangan, dokumen-dokumen serta berbagai tulisan dan pendapat para sarjana yang erat kaitannya dengan masalah yang di teliti.
- b. Penelitian Lapangan ( *Field Research* ), yaitu suatu bentuk penelitian dengan mengadakan penelitian langsung kelapangan dengan maksud

agar penulis dapat mengamati dan menghimpun data dari sumber data yang ada kaitannya dengan masalah yang di teliti.

#### 4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik Komunikasi Langsung, yang mengadakan kontak dengan sumber data, yaitu Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung dan Pemilik Toko Faith Store Pontianak, sedangkan alat yang dipergunakan untuk memperoleh data adalah pedoman wawancara ( *interview* ).

Teknik-teknik untuk pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Wawancara ( *Interview* ).

#### 5. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian. Mengenai populasi ini, penulis menggunakan pendapat Sugiyono, yang menyatakan bahwa : “Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang dapat di peroleh dan atau dapat memberikan informasi (data) penelitian dan di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.”<sup>18</sup>

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung sebagai Penjual.
2. Pemilik Toko Faith Store Pontianak sebagai Pembeli dari periode bulan April 2017 sampai dengan bulan September 2018.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung



#### b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Mengenai sampel ini, penulis menggunakan pendapat Sugiyono, yang menyatakan bahwa : “Dalam Penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total.”<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Pemilik Toko Faith Store Pontianak sebagai Pembeli.
- b. Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung sebagai Penjual.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Analisis Kualitatif, dimana pengumpulan data tersebut di dapat dengan menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

---

<sup>19</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, 2000, *Metodelogi Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, h.125

## **BAB II**

### **KETENTUAN HUKUM PERJANJIAN JUAL BELI**

#### **A. Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian Jual Beli**

Di dalam usaha untuk mendapatkan kebutuhan akan barang dan jasa diperlukan kerjasama antara pengguna barang ( pembeli ) dengan penyedia barang ( penjual ). Kerjasama ini dilakukan dengan adanya perjanjian diantara kedua belah pihak. Perjanjian yang terjadi antara Toko Faith Store Pontianak (pembeli barang yang berupa pakaian) dengan pengusaha Toko Bintang Baru Bandung ( penjual atau penyedia barang berupa pakaian ) dapat disebut sebagai perjanjian untuk melakukan jual beli barang yaitu sebuah proses perjanjian berupa pemesanan sebuah barang pakaian dimana pada saat itu telah terjadi kesepakatan diantara para pihak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 ayat ( 5 ) Tentang Ketenagakerjaan, Pengusaha adalah :

- a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Tim Legality, 2017, *Undang-Undang Ketenagakerjaan Terbaru dan Terlengkap*, Anak Hebat Indonesia, Jakarta

Menurut Kitab Undang – undang Hukum Perdata Pasal 1313 dijelaskan bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih.<sup>21</sup>

Pengertian perjanjian tersebut diatas merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan hak dan kewajiban masing – masing pihak dimana dalam perjanjian tersebut terdapat suatu konsensus atau kesepakatan diantara para pihak. Kesepakatan ini akan melahirkan suatu perikatan diantara pihak pembeli dan pengusaha. Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan perikatan adalah “Suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.”<sup>22</sup>

H. M. N. Purwosutjipto mengartikan bahwa Hukum Perikatan yang mengatur akibat hukum yang disebut perikatan, yakni suatu hubungan hukum yang terletak dalam bidang harta kekayaan, antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri ( *Zelfstabdige Rechtssubjectea* ) yang menyebabkan pihak satu terhadap pihak lainnya berhak atas suatu prestasi.<sup>23</sup>

Dengan demikian, bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak meletakkan hak dan kewajiban bagi masing – masing pihak, dengan kata lain perjanjian tersebut dilakukan oleh satu orang atau lebih dan

---

<sup>21</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta.

<sup>22</sup>R. Subekti, S. H., 2004, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

<sup>23</sup>H. M. N. Purwosutjipto, 2020, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, Djambatan, Jakarta.

adanya prestasi dari pihak lainnya. Prestasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 1234 Kitab Undang – undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Tiap – tiap perikatan adalah memberi sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”<sup>24</sup>

Adapun syarat – syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang – undang Hukum Perdata, yaitu sebagai berikut :

Agar suatu perjanjian sah, diakui dan dilindungi oleh hukum harus memenuhi 4 ( empat ) syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal – hal yang tidak bertentangan dengan undang – undang, kesusilaan dan ketertiban.<sup>25</sup>

Lebih lanjut R. Subekti menyatakan, syarat pertama dan kedua disebut dengan Syarat Subyektif, karena mengenai orang – orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>26</sup>

Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian dibatalkan (

---

<sup>24</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*

<sup>25</sup>*Ibid.* h.339

<sup>26</sup>R. Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.

*vernietigbaar* ). Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya ( perizinannya ) secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak dibatalkan (oleh hakim ) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tersebut. Sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan batal demi hukum. Artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Dengan demikian maka perjanjian antara Toko Faith Store Pontianak (pembeli) dengan Toko Bintang Baru Bandung (Pengusaha) harus dibuat secara sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan harus dilaksanakan sebagai realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka masing – masing pihak harus melaksanakan perjanjian berdasarkan pernyataan ( *statement* ) yang telah disepakati. Apabila telah menyatakan sepakat terhadap isi dan bentuk perjanjian, maka kedua belah pihak harus tunduk pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi :

- (1) Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang–undang bagi mereka yang membuatnya;
- (2) Perjanjian–perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan–alasan yang oleh undang–undang dinyatakan cukup untuk itu
- (3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.* h.342

Perjanjian yang dilakukan tersebut merupakan hubungan hukum yang akan menimbulkan suatu perikatan terhadap para pihak yang mengadakannya, oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan adalah hal – hal yang terletak dalam lingkungan hukum, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain menyediakan diri untuk dibebani dengan kewajiban untuk melaksanakan prestasi.

Perjanjian yang terjadi antara Toko Faith Store Pontianak selaku Pembeli dengan Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung dikarenakan adanya asas kebebasan berkontrak. Dimana memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan atau membuat perjanjian apa saja selama tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas melakukan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang – undang maupun belum diatur dalam undang – undang.<sup>28</sup>

Pendapat diatas dapat diartikan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam mengadakan suatu perjanjian dapat berupa apa saja selama tidak bertentangan dengan hal – hal yang ditegaskan dalam Pasal 1337 Kitab Undang – undang Hukum Perdata : “Suatu sebab adalah terlarang, apabila

---

<sup>28</sup>A. Qirom Syamsudin Meliala,2010 *Pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, h.18

dilarang oleh undang – undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.”<sup>29</sup>

Ada beberapa unsur yang terdapat pada suatu perjanjian pemesanan Barang yang berupa pakaian yaitu sebagai berikut :

1. Adanya dua pihak ( yang memesan barang berupa pakaian dan yang menerima pesanan barang berupa pakaian );
2. Adanya perjanjian atau kesepakatan secara lisan yang telah disepakati bersama;
3. Adanya obyek pemesanan;
4. Adanya pembayaran sejumlah harga.

Dengan adanya perjanjian pemesanan Pakaian tersebut, pada hakekatnya bahwa suatu perjanjian tidaklah terikat pada suatu bentuk tertentu atau dengan kata lain dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian yang terjadi antara pemesanan barang yang berupa pakaian dengan pengusaha Toko Bintang Baru Bandung dilakukan secara tidak tertulis ( lisan ).

Hukum Perdata menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam buku III KUH Perdata yang diruangkan dalam Pasal 1338 ayat ( 1 ) yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>30</sup>

Pasal yang tersebut diatas berisikan suatu perjanjian yang menekankan bahwa setiap orang diperbolehkan membuat atau mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang – undang. Perjanjian

---

<sup>29</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op.Cit.*, h.342

<sup>30</sup>*Ibid.*

yang dibuat itu tidak bertentangan dengan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1337 Kitab Undang – undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa dalam suatu perjanjian maka suatu sebab adalah terlarang apabila sebab itu dilarang oleh undang – undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Perjanjian jual beli barang pada dasarnya menganut asas Konsensualisme dimana dalam perjanjian antara pihak pembeli Toko Faith Store Pontianak dengan pihak pengusaha Toko Bintang Baru Bandung bersumber pada suatu kesepakatan yang mana hal – hal pokoknya yaitu harga dan barang. Sehingga perjanjian pemesanan barang yang berupa pakaian ini timbul sejak detik tercapainya kesepakatan mengenai harga dan barang.

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dinyatakan oleh R. Subekti, “Arti Asas Konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan timbul sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian sudah sah apabila telah sepakat mengenai hal – hal pokok yang tidak diperlukan suatu formalitas.”<sup>31</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhammad, “Asas Konsensual mengandung inti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat ( konsensus ) antara pihak – pihak mengenai pokok – pokok perjanjian, sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai hak – hak.”<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>R. Subekti,, *Op.Cit.* h283

<sup>32</sup>Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Adithya Bakti, Bandung. h. 296



## **B. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Pakaian**

Karena perjanjian jual beli barang merupakan perjanjian timbal balik dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Maka masing – masing pihak saling mengikatkan diri didalamnya untuk melakukan pemenuhan atau pelaksanaan isi dari perjanjian tersebut. Pemenuhan isi perjanjian berupa prestasi dengan itikad baik, yang ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat ( 3 ) KUH Perdata yaitu : “ Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”<sup>33</sup>

Dengan adanya ketentuan tersebut, para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian harus melaksanakan prestasi dengan itikad baik, karena apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakannya maka pihak yang lain dapat menuntut pemenuhan prestasi tersebut.

Demikian juga dalam perjanjian jual beli barang ini, apa yang menjadi hak pembeli barang merupakan kewajiban bagi Pengusaha, begitu pula sebaliknya apa yang menjadi hak Pengusaha merupakan kewajiban bagi pembeli barang. Untuk mengetahui lebih lanjut hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian ini dapat dilihat penjelasan dibawah ini :

### **a. Hak dan Kewajiban Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung sebagai Penjual**

Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, ketentuan umum mengenai perikatan untuk menyerahkan sesuatu (Pasal

---

<sup>33</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Loc.Cit*

1235KUHPerdato), dan ketentuan yang diatur secara khusus dalam ketentuan jual beli (Pasal 1474).

Menurut ketentuan, secara prinsip penjual memiliki kewajiban untuk:

- a. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya.
- b. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan saatnya, atas permintaan pembeli.
- c. Menanggung kebendaan yang dijual tersebut.

Dalam Pasal 1474 KUHPerdato menjelaskan bahwa, sebagai pihak penjual memiliki dua kewajiban penting dalam pelaksanaan perjanjian. Kewajiban tersebut adalah : menyerahkan suatu barang dan menanggungnya.

Pasal 1491 KUHPerdato menjelaskan Penanggung yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu:

1. Penguasaan barang yang di jual itu secara aman dan tentram
2. Tidak adanya cacat yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Yang dimaksud dengan Hak adalah Kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjektif hukum.<sup>34</sup>

Jadi dapat dikatakan bahwa hak pengusaha Toko Bintang Baru Bandung sebagai penjual adalah :

1. Menerima Pembayaran Tepat Waktu

Maksudnya adalah bahwa pihak Toko Faith Store Pontianak ( Pembeli ) tidak boleh melakukan pembayaran terlambat, jika pihak Toko Faith Store Pontianak sudah memesan pakaian yang sudah di pesan harus segera melakukan transaksi pembayaran kepada pengusaha Toko Bintang Baru Bandung agar barang yang di pesan segera di proses dan dikirim.

2. Menerima Pembayaran Penuh atau Pelunasan

Maksudnya adalah bahwa pihak pengusaha Toko Bintang Baru Bandung wajib menerima pembayaran penuh atau pelunasan langsung dari Pihak Toko Faith Store Pontianak ( pembeli ) dan tidak boleh berhutang.

Disamping itu Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung juga memiliki kewajiban. Pengertian kewajiban adalah “Beban yang diberikan oleh hukum kepada seseorang ataupun badan hukum.”<sup>35</sup>

Kewajiban pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung adalah dalam perjanjian jual beli barang adalah sebagai berikut :

---

<sup>34</sup>J. B. Daliyo, dkk., 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h.32

<sup>35</sup>*Ibid.* h. 34

1. Menyiapkan pesanan harus sesuai dengan permintaan pembeli. Dalam hal ini Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung berkewajiban menyiapkan pesanan barang sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam pelaksanaan mempersiapkan barang pesanan ini pengusaha berkewajiban menyiapkan barang pesanan sesuai dengan pesanan dari pembeli baik dalam hal ukuran harus sesuai dengan pesanan dari pembeli, kualitas pakaian harus di pastikan dalam keadaan baik atau tidak dalam keadaan rusak ataupun cacat, kuantitas pakaian harus sesuai dengan pesanan dari pembeli.
2. Mengirim barang pesanan dari pembeli harus tepat waktu jika sudah di bayar dan di lunasi. maksudnya adalah pihak pengusaha Toko Bintang Baru Bandung harus segera mengirimkan barang yang sudah di lunasi dan di bayar kepada Toko Faith Store Pontianak jika sudah selesai di siapkan dan di bungkus.
3. Memperhatikan ketentuan pengiriman barang yang akan dikirim, pembungkusan barang yang menggunakan plastik atau kantong kresek harus dilapisi lagi dengan karung dan di bungkus dengan baik agar barang yang dikirim sampai ke tujuan dengan aman dan tanpa ada barang yang hilang maupun rusak.
4. Bertanggung Jawab dan ganti rugi jika dalam proses pengiriman barang tersebut adanya kehilangan atau kerusakan barang pesanan akibat kelalaian dari pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung

tidak mematuhi ketentuan pengiriman barang yang sudah ditentukan.

**b. Hak dan Kewajiban Toko Faith Store Pontianak ( Pembeli )**

**Dalam Perjanjian Jual Beli Pakaian**

Kewajiban utama pihak pembeli menurut Pasal 1513KUHPerdata adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, maka si pembeli harus membayar ditempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUHPerdata)

Menurut Pasal 1515KUHPerdata, meskipun pembeli tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian, jika barang yang dijual dan diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan. Sedangkan yang menjadi hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual. Penyerahan tersebut oleh penjual kepada pembeli menurut ketentuan Pasal 1459KUHPerdata merupakan cara peralihan hak milik dari kebendaan yang dijual tersebut.

Dalam perjanjian jual beli ini, apa yang menjadi hak Toko Faith Store Pontianak merupakan kewajiban bagi pihak Toko Bintang Baru Bandung, begitu juga sebaliknya apa yang menjadi hak pengusaha Toko Bintang Baru Bandung merupakan kewajiban dari pihak pemilik Toko Faith Store Pontianak.

Kewajiban utama bagi pihak Toko Faith Store Pontianak ( Pembeli ) adalah membayar penuh atau lunas atas pembelian barang sesuai harga yang telah ditetapkan pengusaha Toko Bintang Baru Bandung. Dalam perjanjian ini, Toko Faith Store Pontianak membayar lunas barang yang di beli kepada pihak pengusaha Toko Bintang Baru Bandung sebelum barang dikirim yang dimana pembayaran di lakukan dengan cara mengirimkan sejumlah uang via transfer Bank BCA kepada pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung.

Sedangkan hak Toko Faith Store Pontianak sebagai pembeli adalah menerima pakaian atau barang pesanan tersebut harus sesuai dengan apa yang telah di pesan kepada Toko Bintang Baru Bandung dalam segi ukuran, kualitas, kuantitas dan proses pembungkusan maupun pengiriman yang baik sesuai ketentuan pengiriman yang berlaku.

Pengertian pembayaran menurut R. Subekti ialah “Yang dimaksud oleh undang – undang dengan perikatan pembayaran ialah pelaksanaan atau pemenuhan tiap perjanjian secara sukarela artinya tidak dengan paksaan atau eksekusi.”<sup>36</sup>

Selanjutnya, cara pelaksanaan pembayaran yang menurut Abdulkadir Muhammad mengemukakan :

“Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya menyangkut soal pembayaran dan penyerahan barang dapat terjadi karena secara serentak dan dapat

---

<sup>36</sup>R. Subekti, 2000, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, h.152

pula terjadi secara tidak serentak, mungkin pembayaran lebih dahulu disusul dengan pembayaran.<sup>37</sup>

Dari definisi yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa perikatan pembayaran tidak hanya ditujukan pada penyerahan uang saja, akan tetapi dapat juga dilakukan pemenuhan prestasi dalam bentuk yang lain dari masing – masing pihak yang telah membuat perjanjian itu sehingga kepada para pihak itu akan terjamin bahwa perjanjian yang mereka lakukan akan berjalan sesuai dengan kehendak semula.

Untuk pelaksanaan pembayaran dalam perjanjian jual beli barang ini dilakukan hanya dengan satu cara pembayaran, yaitu dengan membayar penuh atau membayar lunas barang pesanan dari pengusaha Toko Bintang Baru Bandung dengan menggunakan metode pembayaran via Transfer ke Bank BCA dan setelah uang dikirim barang pesanan akan di siapkan dan dikirim kepada Toko Faith Store Pontianak.

Kewajiban membayar dalam perjanjian jual beli barang ini tidak hanya dibebankan kepada pihak yang berkepentingan saja, akan tetapi seorang pihak ketiga yang bertindak atas nama siberutang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1382 KUH Perdata yang berbunyi :

- (1) Tiap – tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa saja yang berkepentingan, seperti seorang yang turut berutang atau seorang penanggung utang;

---

<sup>37</sup>Abdulkadir Muhammad,2012, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, h.103

- (2) Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi juga oleh seorang pihak ketiga itu bertindak atas namanya sendiri asal ia tidak menggantikan hak-hak siberutang.<sup>38</sup>

### **C. Akibat Hukum Bagi Penjual Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian**

#### **Jual Beli Pakaian**

Setiap perjanjian yang dibuat pada dasarnya dikehendaki untuk dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan tujuan diadakannya perjanjian tersebut. Akan tetapi dalam pelaksanaan perjanjian itu, banyak terjadi berbagai hal yang menyebabkan perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang di inginkan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut.

Salah satu penyebab tidak terlaksananya perjanjian sebagaimana yang telah diperjanjikan adalah pihak pengusaha belum bertanggungjawab atau lalai atau bahkan melanggar perjanjian yang telah disepakati dan disanggupi semula dengan pihak pembeli. Dalam hal ini apabila dalam perjanjian tersebut melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya ataupun tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dalam hal ini pihak tersebut dapat dikatakan ingkar janji atau lalai ( wanprestasi ).

Menurut pasal 1491 KUHPerdara, Penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: Pertama, penguasaan barang yang di jual itu secara aman dan tentram; Kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut, atau yang

---

<sup>38</sup>*Ibid* .h.292



sedemikian rupa sehingga menimbulkan alasan untuk pembatalan pembelian.

Menurut R. Subekti ada beberapa macam wanprestasi, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan apa yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.<sup>39</sup>

Selain itu M. Yahya Harahap juga memberikan pendapat bahwa Wanprestasi adalah “Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai atau ingkar janji sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya atau selayaknya.”<sup>40</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa dalam hubungannya dengan perjanjian jual beli barang dimana pihak pengusaha melakukan wanprestasi dikarenakan belum bertanggungjawab atau belum melaksanakan kewajibannya sebagai penjual sesuai dengan yang diperjanjikan.

Wanprestasi pihak pengusaha yang terjadi pada perjanjian jual beli pakaian ini adalah pihak pengusaha belum sepenuhnya melaksanakan

---

<sup>39</sup>R. Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, h. 45

<sup>40</sup>M. Yahya Harahap, 1996, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, h. 60

tanggungjawabnya seperti yang telah disepakati bersama dan terlambat dalam pembayaran ganti rugi atas barang yang hilang atas kelalaian pengusaha Toko Bintang Baru Bandung dan mengakibatkan kerugian pada pihak Toko Faith Store Pontianak selaku pembeli.

Terhadap perbuatan ini, maka pihak pengusaha dapat dikenakan beberapa sanksi atau hukuman, yang mana menurut R. Subekti adalah sebagai berikut :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh pembeli atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
3. Peralihan resiko;
4. Membayar perkara jika sampai diperkarakan didepan hakim.<sup>41</sup>

Dari keempat macam sanksi yang disebutkan diatas, terhadap pihak pengusaha yang melakukan wanprestasi, maka pihak Toko Faith Store Pontianak selaku pembeli dapat menuntut salah satu tuntutan sebagai berikut :

1. Pemenuhan perjanjian;
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
3. Ganti rugi saja;
4. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, terhadap pihak pengusaha yang wanprestasi, maka pihak Toko Faith Store Pontianak selaku pembeli

---

<sup>41</sup> R. Subekti, *Op.Cit.* h.45

mempunyai hak untuk menuntut prestasi sebagaimana yang diungkapkan oleh Mariam Daruz Badruzaman, yaitu :

1. Hak untuk menuntut pemenuhan perikatan;
2. Hak untuk menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan , Hak menuntut ganti rugi;
3. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
4. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.<sup>42</sup>

Dengan demikian hak – hak daripada pihak Toko Faith Store Pontianak selaku pembeli masih tetap diakui dan sebagai akibat dari wanprestasi tersebut, dalam hal ini pihak Pembeli dapat mengambil tindakan – tindakan untuk pemenuhan atas prestasi yang menjadi haknya dalam perjanjian yang telah mereka buat dan setuju.

#### **D. Upaya Hukum yang Dilakukan Pihak Pembeli Terhadap Penjual Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Pakaian**

Dengan adanya perjanjian antara pihak pembeli Toko Faith Store Pontianak dengan pihak pengusaha Toko Bintang Baru Bandung yang dilakukan secara sah karena telah memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang – undang Hukum Perdata maka timbullah hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Pihak pengusaha didalam perjanjian jual beli barang berupa pakaian telah melakukan wanprestasi, maka pihak pembeli yang dirugikan dapat mengambil tindakan – tindakan yang pantas untuk dilakukan dalam pemenuhan prestasi yang menjadi haknya dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.

---

<sup>42</sup> Mariam Darus Badruzaman,2016, *Kompilasi Hukum Perikatan: Dalam menyambut masa purna bakti usia 85 Tahun*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. h.21

Terhadap wanprestasi atau cidera janji yang dilakukan oleh pihak penjual, maka pihak pembeli dapat memberitahukan, menegur dan memperingatkan pihak penjual yang wanprestasi, dimana prestasinya tidak dilakukan atau dilakukan tetapi terlambat.

Mengenai cara – cara dalam memberikan peneguran ( *somatie* ) oleh R. Subekti dijelaskan sebagai berikut : “Tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh Pasal 1238 Kitab Undang – undang Hukum Perdata. Pasal itu berbunyi sebagai berikut : “ Siberutang adalah lalai, bila ia dan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”<sup>43</sup>

Pernyataan diatas dapat diartikan, bahwa pernyataan lalai ( *ingbreke stelling* ) merupakan suatu upaya dari pihak Toko Faith Store Pontianak selaku pembeli terhadap Pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung agar memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan bersama. Apabila pemberitahuan atau peneguran ( *somatie* ) terhadap pihak pengusaha Toko Bintang Baru Bandung tidak berhasil maka pihak pemilik Toko Faith Store Pontianak dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan mediasi atau gugatan ke pengadilan. Namun sejauh ini pihak pemilik Toko Faith Store masih belum ada melakukan

---

<sup>43</sup>R. Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, h. 46

gugatan secara perdata ke pengadilan, hal ini disebabkan untuk menjaga hubungan baik antara pembeli dengan penjual.

## **BAB III**

### **PENGOLAHAN DATA**

#### **A. Analisis Data**

Adapun analisis data dalam penelitian ini menggunakan Metode Empiris dengan pendekatan Deskriptif Analisis yaitu bermaksud menggambarkan dan menganalisis keadaan serta fakta – fakta yang ada pada saat penelitian dilakukan. Fokus masalah dititikberatkan kepada pengusaha yang melakukan wanprestasi terhadap pembeli Toko Faith Store Pontianak.

Demikian juga dengan perjanjian jual beli pakaian antara Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung dengan Pemilik Toko Faith Store Pontianak, juga menimbulkan hak dan kewajiban di antara masing-masing pihak untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli pakaian tersebut, maka penulis mengadakan analisis data dengan penelitian lapangan serta didukung oleh teori-teori yang telah disampaikan sebelumnya dan untuk pembuktian hipotesis yang telah dirumuskan pada bagian awal penulisan.

Data yang dianalisis oleh penulis bersumber dari responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dengan teknik komunikasi langsung (teknik wawancara), adapun responden yang menjadi sampel adalah sebagai berikut :

1. Pembeli barang pakaian pada Toko Bintang Baru Bandung yaitu Pemilik Toko Faith Store Pontianak.

## 2. Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung sebagai penjual.

Dalam teknik komunikasi langsung ini penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian jual beli pakaian antara pengusaha Toko Bintang Baru Bandung dengan Pemilik Toko Faith Store Pontianak.

Berikut akan dikemukakan hasil wawancara dengan Pemilik Toko Bintang Baru Bandung.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, di antaranya sebagai berikut. Hasil wawancara yang diperoleh penulis pada saat melakukan wawancara dengan pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung yang bernama Bapak Yudi Arianto selaku Pemilik Toko Bintang Baru Bandung dan diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Toko Bintang Baru Bandung berdiri sejak tahun 2010.
2. Bintang Baru Bandung menjual berbagai Kaos Pria Dewasa.
3. Harga kaos pria dewasa yang di jual Toko Bintang Baru Bandung adalah dengan harga eceran Rp 80.000/kaos dan dengan harga lusinan Rp 60.000/kaos.
4. Bahwa pihak pemilik Toko Faith Store Pontianak benar adanya melakukan perjanjian jual beli pakaian dengan pengusaha Toko Bintang Baru Bandung.
5. Bahwa dalam perjanjian yang dilakukan oleh Pemilik Toko Faith Store Pontianak dan Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung, jika terjadi kelalaian dari pihak Toko Bintang Baru Bandung maka Pihak Toko

Bintang Baru Bandung akan bertanggung jawab untuk membayar biaya ganti rugi terhadap Pemilik Toko Faith Store Pontianak.

6. Perjanjian yang dilakukan atau disepakati antara Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung dengan Pemilik Toko Faith Store Pontianak dilakukan secara lisan.
7. Cara Pembayaran jual beli pakaian tersebut dapat dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang melalui ATM Bank BCA dengan membayar penuh atau lunas barang yang telah di pesan dan akan dikirim kepada pihak Pembeli Toko Faith Store Pontianak.
8. Pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung dan Pemilik Toko Faith Store Pontianak sudah berlangganan sejak Tahun 2014.
9. Pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung melakukan kelalaian di dalam proses pengiriman barang yang mengakibatkan kerugian terhadap Pemilik Toko Faith Store Pontianak.
10. Pihak Toko Bintang Baru Bandung sudah mengetahui standar dan ketentuan pengiriman barang yang telah ditentukan jika pengiriman melalui cargo jalur udara.
11. Pihak Toko Faith Store Pontianak menyatakan wanprestasi yang dilakukan Pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung dikarenakan belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya untuk bertanggung jawab dalam pembayaran biaya ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaian dari Pihak Toko Bintang Baru Bandung yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.



12. Pihak Toko Faith Store Pontianak memberi peringatan kepada pihak Toko Bintang Baru Bandung agar segera melunasi sisa uang ganti rugi yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak dengan jangka waktu 1 ( satu ) minggu hingga 2 ( dua ) minggu.
13. Kerugian yang harus dibayar oleh Pihak Pengusaha Bintang Baru Bandung terhadap Pemilik Toko Faith Store Pontianak ialah 6 lusin kaos pria dewasa ( 72pcs kaos ) x RP 60.0000 = Rp 4.320.000 dan Biaya administrasi ongkos kirim yang di terima di bandara Pontianak hanya 48kg yang semula ongkos kirim di bayar kepada Toko Bintang Baru Bandung sebesar 60kg x Rp 13.000 = 780.000, jadi pihak Toko Bintang Baru Bandung harus membayar beserta ganti rugi kekurangan ongkos kirim 12kg x Rp 13.000 = Rp 156.000, jadi total keseluruhan ganti rugi yang harus di bayar oleh pihak Toko Bintang Baru Bandung ialah Rp 4.476.000 namun dari Pihak Toko Bintang Baru Bandung baru membayar sebesar Rp 2.000.000 dan masih tersisa Rp 2.476.000 yang belum di bayar kepada Pemilik Toko Faith Store Pontianak.
14. Pihak Toko Bintang Baru Bandung dalam menanggapi teguran dari pihak Toko Faith Store Pontianak adalah meminta keringanan agar tenggang waktu pembayaran ganti rugi di perpanjang 1 ( satu ) minggu lagi sehingga menjadi 3 minggu untuk melakukan pembayaran sisa ganti rugi tersebut.
15. Faktor yang menyebabkan pengusaha Toko Bintang Baru Bandung melakukan wanprestasi dikarenakan kondisi keuangan yang belum mencukupi untuk membayar atau melunasi ganti rugi sesuai yang

diperjanjikan yang dikarenakan adanya permasalahan internal dari pihak pegawai Toko Bintang Baru Bandung yang melarikan sejumlah uang dari Pemilik Toko Bintang Baru Bandung sehingga terjadi keterlambatan dalam membayar sisa biaya ganti rugi dan sedang mengalami kerugian dalam usahanya.

16. Akibat Yang diberikan Oleh Pihak Toko Faith Store Pontianak kepada pihak Toko Bintang Baru Bandung adalah Pihak Toko Bintang Baru Bandung harus segera melunasi pembayaran sisa ganti rugi yang telah lewat dari sisa perpanjangan waktu.

Selanjutnya di bawah ini merupakan hasil wawancara yang diperoleh penulis pada saat melakukan wawancara dengan pihak Pemilik Toko Faith Store Pontianak yang bernama Bapak Budi Setiawan dan diperoleh keterangan sebagai berikut:

1. Bidang usaha yang dilakukan Toko Faith Store Pontianak ialah Usaha Jual beli pakaian.
2. Bahwa pihak Pemilik Toko Faith Store Pontianak benar adanya melakukan perjanjian jual beli pakaian dengan Pihak Toko Bintang Baru Bandung.
3. Bahwa dalam perjanjian yang dilakukan oleh Pihak Pemilik Toko Faith Store Pontianak dengan Pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung, menetapkan waktu selama 2 minggu dan perpanjangan waktu 1 minggu untuk melunaskan sisa ganti rugi yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.

4. Perjanjian yang dilakukan atau disepakati antara Pihak Pemilik Toko Faith Store Pontianak dengan Pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung dilakukan secara lisan.
5. Dalam Pembayaran Perjanjian Jual Beli Pakaian ini kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran dapat dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang yang telah di tetapkan oleh pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung yang sesuai dengan jumlah pesanan yang telah di pesan oleh pihak Pemilik Toko Faith Store Pontianak Via transfer ke Bank BCA dengan pembayaran penuh atau lunas.
6. Pihak Pemilik Toko Faith Store Pontianak sudah berlangganan dengan Pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung sejak tahun 2014.
7. Pemilik Toko Faith Store Pontianak mengakui benar adanya Pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung telah melakukan kelalaian dalam perjanjian jual beli pakaian dalam proses pengiriman barang atau tidak mematuhi ketentuan pengiriman yang berlaku.
8. Pemilik Toko Faith Store Pontianak menyatakan baru pertama kali adanya permasalahan dalam Perjanjian Jual Beli Pakaian ini khususnya dalam proses pengiriman barang yang di lakukan antara Pemilik Toko Faith Store Pontianak dengan Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung.
9. Pemilik Toko Faith Store Pontianak menyatakan bentuk wanprestasi yang dilakukan pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung ialah dikarenakan belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran

sisanya uang ganti rugi atas kehilangan barang yang disebabkan kelalaian dari pihak Toko Bintang Baru Bandung kepada Toko Faith Store Pontianak.

10. Pihak Pemilik Toko Faith Store Pontianak telah memberikan peringatan kepada pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung agar segera melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran biaya ganti rugi kepada Pemilik Toko Faith Store Pontianak sesuai dengan apa yang di perjanjikan diantara kedua belah pihak.
11. Kerugian yang harus dibayar oleh Pihak Pengusaha Bintang Baru Bandung terhadap Pemilik Toko Faith Store Pontianak ialah 6 lusin kaos pria dewasa ( 72pcs kaos ) x RP 60.0000 = Rp 4.320.000 namun dari Pihak Toko Bintang Baru Bandung hanya membayar sebesar Rp 2.000.000 dan biaya administrasi ongkos kirim yang kurang 12kg x Rp 13.000 = Rp 156.000 jadi total keseluruhan ganti rugi yang harus di bayar pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung adalah Rp 4.476.000, namun dari Pihak pengusaha Toko Bintang Baru Bandung hanya membayar sebesar Rp 2.000.000 dan masih tersisa Rp 2.476.000 untuk di lunasi.
12. Faktor penyebab pihak Pengusaha melakukan wanprestasi dikarenakan usaha dari pengusaha Toko Bintang Baru mengalami masalah internal pada pegawainya yang telah melarikan sejumlah uang dari Pihak Toko Bintang Baru Bandung dan kemacetan dalam kondisi keuangan sehingga belum bisa membayar sisa uang ganti rugi.
13. Sanksi dari Pihak Pemilik Toko Faith Store Pontianak berikan kepada pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung yaitu meminta sisa

pembayaran ganti rugi agar pembayaran ganti rugi barang yang hilang segera dilunaskan secepatnya.

14. Upaya yang di lakukan oleh pihak Pemilik Toko Faith Store Pontianak kepada pihak Toko Bintang Baru Bandung yang terlambat melakukan pembayaran sisa ganti rugi adalah dengan cara menagih pembayaran ganti rugi secara terus-menerus dan mendatangi Toko Bintang Baru di Bandung.
15. Kelalaian yang terjadi dalam perjanjian jual beli pakaian antara pihak Toko Faith Store Pontianak dengan Pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung dilakukan upaya musyawarah mufakat secara kekeluargaan, bahwa pihak Toko Faith Store Pontianak memberikan peringatan dan toleransi kepada pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung untuk segera kembali melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

## **B. Pembuktian Hipotesis**

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dilapangan, maka hipotesis yang dikemukakan terdahulu akan dibuktikan kebenarannya sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung dan Pemilik Toko Faith Store Pontianak, benar adanya telah melakukan perjanjian jual beli pakaian, yang telah disepakati diantara kedua belah pihak, serta mengatur hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, dan perjanjian itu dilakukan secara lisan.

2. Bahwa dalam perjanjian yang dilakukan oleh Pemilik Toko Faith Store Pontianak dan Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung, jika terjadi kelalaian dari pihak Toko Bintang Baru Bandung maka Pihak Toko Bintang Baru Bandung akan bertanggung jawab untuk membayar biaya ganti rugi terhadap Pemilik Toko Faith Store Pontianak.
3. Bahwa dalam perjanjian yang dilakukan oleh Pihak Pemilik Toko Faith Store Pontianak dengan Pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung, menetapkan waktu selama 2 ( dua ) minggu dan perpanjangan waktu 1 ( satu ) minggu untuk melunaskan sisa ganti rugi yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak.
4. Dalam Pembayaran Perjanjian Jual Beli Pakaian ini kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran dapat dilakukan dengan cara mentransfer sejumlah uang yang telah di tetapkan oleh pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung yang sesuai dengan jumlah pesanan yang telah di pesan oleh pihak Pemilik Toko Faith Store Pontianak melalui ATM Bank BCA dengan pembayaran penuh atau lunas.
5. Perjanjian Jual Beli Pakaian dari Pihak Pemilik Toko Faith Store Pontianak dan Pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung ini bukan merupakan yang pertama kalinya sebab Pihak Pemilik Toko Faith Store Pontianak dan Pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung sudah berlangganan sejak Tahun 2014.
6. Pemilik Toko Faith Store Pontianak mengakui benar adanya Pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung telah melakukan wanprestasi (

kelalaian ) dalam perjanjian jual beli pakaian dalam proses pengiriman barang tersebut.

7. Pemilik Toko Faith Store Pontianak menyatakan bentuk wanprestasi yang dilakukan pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung dikarenakan terlambat melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran sisa uang ganti rugi atas kehilangan barang yang di sebabkan kelalaian dari pihak Toko Bintang Baru Bandung kepada Toko Faith Store Pontianak.
8. Kerugian yang harus dibayar oleh Pihak Pengusaha Bintang Baru Bandung terhadap Pemilik Toko Faith Store Pontianak ialah 6 lusin kaos pria dewasa ( 72pcs kaos ) x RP 60.0000 = Rp 4.320.000 dan biaya administrasi ongkos kirim yang kurang 12kg x Rp 13.000 = Rp 156.000 jadi total keseluruhan ganti rugi yang harus di bayar pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung adalah Rp 4.476.000, namun dari Pihak pengusaha Toko Bintang Baru Bandung hanya membayar sebesar Rp 2.000.000 dan masih tersisa Rp 2.476.000 untuk di lunasi.
9. Faktor yang menyebabkan pengusaha Toko Bintang Baru Bandung melakukan wanprestasi dikarenakan kondisi keuangan yang belum mencukupi untuk membayar atau melunasi ganti rugi sesuai yang diperjanjikan yang dikarenakan adanya permasalahan dari pihak pegawai Toko Bintang Baru Bandung yang melarikan sejumlah uang dari Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung sehingga terjadi kemacetan membayar sisa ganti rugi dan mengalami kerugian dalam usahanya.

10. Pihak Pemilik Toko Faith Store Pontianak telah memberikan peringatan kepada pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung agar segera melaksanakan kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran ganti rugi kepada Pemilik Toko Faith Store Pontianak sesuai dengan apa yang di perjanjikan diantara kedua belah pihak.
11. Upaya yang di lakukan oleh pihak Pemilik Toko Faith Store Pontianak kepada pihak Toko Bintang Baru Bandung yang terlambat melakukan melakukan pembayaran sisa ganti rugi adalah dengan cara meangih pembayaran ganti rugi secara terus-menerus.
12. Kelalaian yang terjadi dalam perjanjian jual beli pakaian antara pihak Pemilik Toko Faith Store pontianak dengan Pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung dilakukan upaya musyawarah mufakat secara kekeluargaan, bahwa pihak Toko Faith Store Pontianak memberikan peringatan dan teguran kepada pihak Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung untuk segera kembali melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, maka hipotesis yang penulis kemukakan pada Bab 1 yaitu : “Bahwa Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung Belum Sepenuhnya Bertanggung Jawab atas Kehilangan Barang yang Di Kirim ke Pemilik Toko Faith Store Pontianak”, telah **Terbukti**.



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada BAB III tentang pengolahan data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa Perjanjian yang dilakukan antara Pembeli Barang dengan Pengusaha Toko Bintang Baru Bandung dilakukan secara lisan ( tidak tertulis ) dan Pihak Pengusaha belum sepenuhnya bertanggung jawab atas kehilangan barang yang dikirim kepada Toko Faith Store Pontianak.
2. Bahwa faktor – faktor yang menyebabkan adanya pengusaha yang belum melaksanakan kewajiban sesuai dengan apa yang diperjanjikan adalah dikarenakan kondisi keuangan yang belum mencukupi untuk membayar atau melunasi ganti rugi sesuai yang diperjanjikan yang dikarenakan adanya permasalahan internal dari pihak pegawai Toko Bintang Baru Bandung yang melarikan sejumlah uang dari Pemilik Toko Bintang Baru Bandung dan karena kekhilafan atau kelalaian dari pengusaha itu sendiri.
3. Bahwa Akibat hukum bagi pengusaha Toko Bintang Baru Bandung yang belum melaksanakan kewajibannya terhadap Toko Faith Store Pontianak adalah diberi peringatan oleh Pihak Pemilik Toko Faith